



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 61 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA RUANG,  
TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa tata kelola ruang, tanah, dan bangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan keadilan sosial, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum;
- b. bahwa sengketa tata ruang, tanah, dan bangunan menimbulkan permasalahan hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu diselesaikan dengan mekanisme cepat dan transparan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sehingga diperlukan suatu pedoman untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelesaian sengketa tata ruang, tanah dan bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA RUANG, TANAH DAN BANGUNAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Teknis yang membidangi Tata Ruang.

6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Tanah adalah permukaan bumi beserta tubuh bumi yang ada di bawahnya sebagai satu kesatuan.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas/di bawah tanah dan/atau air.
9. Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan perbedaan kepentingan terkait tata ruang, tanah, dan bangunan.
10. Pengaduan Sengketa yang selanjutnya disebut Pengaduan Adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang Tanah tertentu.
11. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.
12. Penyelesaian Sengketa adalah keputusan yang diambil terhadap Sengketa sebagai tindak lanjut dari Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, atau, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipasi; dan
- f. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman penyelesaian sengketa tata ruang, tanah, dan bangunan;
- b. menjamin kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa;
- c. mendukung tertib tata ruang, tanah, dan bangunan; dan

- d. menjaga keseimbangan kepentingan pembangunan, masyarakat, dan lingkungan hidup.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelesaian Sengketa;
- b. tim pelaksana Penyelesaian Sengketa;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan; dan
- e. peran dan kewenangan.

### BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
- b. alih fungsi lahan tanpa izin;
- c. pelanggaran terhadap kawasan lindung dan rawan bencana; dan
- d. sengketa pemanfaatan ruang lintas wilayah administratif.

#### Pasal 6

Sengketa Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. tumpang tindih hak atas tanah;
- b. penguasaan tanah tanpa dasar hukum;
- c. Sengketa tanah negara, tanah ulayat/adat, dan tanah terlantar;
- d. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
- e. sengketa batas bidang tanah.

## Pasal 7

Sengketa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pembangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. pembangunan bangunan di kawasan terlarang;
- c. bangunan yang tidak sesuai izin atau ketentuan teknis;
- d. bangunan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar; dan
- e. bangunan yang melanggar ketentuan pelestarian cagar budaya.

## Bagian Kedua

### Pengaduan

#### Paragraf 1

#### Penerimaan Pengaduan

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menerima Pengaduan yang berasal dari:
  - a. perorangan/warga masyarakat;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. badan hukum; dan
  - d. instansi pemerintah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui loket penerimaan Pengaduan secara langsung atau penerimaan Pengaduan melalui media dalam jaringan yang diselenggarakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Tata Ruang.
- (3) Dalam hal Pengaduan secara lisan, pengadu mengisi formulir Pengaduan dan ditandatangani serta dilengkapi dokumen persyaratan.
- (4) Pengaduan yang disampaikan secara langsung di loket penerimaan Pengaduan, berkas Pengaduan diterima dan pengadu diberikan tanda terima Pengaduan.
- (5) Pengaduan yang disampaikan melalui media dalam jaringan, diberikan tanda terima melalui media dalam jaringan.

Paragraf 2  
Persyaratan Pengaduan

Pasal 9

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. identitas/legalitas pengadu yang meliputi :

1. perorangan:

- a) fotokopi bukti identitas diri; atau
- b) surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
- c) fotokopi data pendukung lainnya yang terkait dengan pengaduan.

2. badan hukum:

- a) fotokopi akta pendirian/perubahan terakhir;
- b) surat kuasa dari direksi atau pimpinan badan hukum;
- c) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
- d) fotokopi data pendukung lainnya yang terkait dengan pengaduan.

3. kelompok masyarakat :

- a) fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat;
- b) surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa, apabila dikuasakan; dan
- c) fotokopi data pendukung lainnya yang terkait dengan pengaduan.

4. instansi pemerintah :

fotokopi bukti identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan disertai Surat Tugas atau Surat Kuasa dari instansi yang bersangkutan;

- b) fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan Tanah pengadu;
- c) fotokopi data pendukung lainnya atas Tanah objek Sengketa; dan
- d) uraian singkat kronologis Sengketa.

- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pengadu secara tertulis atau media daring dan Pengaduan yang disampaikan secara lisan melalui loket Pengaduan dikembalikan di loket Pengaduan tersebut.
- (3) Pelapor melengkapi berkas administrasi Pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
- (4) Apabila berkas administrasi Pengaduan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Pengumpulan Data

### Pasal 10

- (1) Pengaduan yang persyaratannya lengkap dilakukan verifikasi oleh Dinas dan Tim penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa keabsahan alas hak dan dokumen terkait Tanah yang disengketakan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, pejabat yang bertanggung jawab pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, melakukan kegiatan pengumpulan data.
- (4) Tim penyelesaian sengketa tata ruang, tanah dan bangunan berkoordinasi dengan instansi pusat dan/atau instansi daerah dalam hal memerlukan keterangan atau penjelasan mengenai alas hak atau dokumen yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa.
- (5) Dalam melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi para pihak sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
- (6) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :

- a. data fisik dan data yuridis;
  - b. putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh lembaga/ instansi penegak hukum;
  - c. data yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi atau memperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik; dan/atau
  - e. keterangan saksi.
- (7) Dinas dan Tim penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa melakukan :
- a. identifikasi, inventarisasi, pengukuran dan pengambilan titik koordinat terhadap data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a;
  - b. validasi terhadap data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d;
  - c. permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e.
- (8) Dalam hal terdapat pihak yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, diberikan catatan pada kolom tanda tangan bahwa saksi bersangkutan tidak bersedia menandatangani dengan disertai alasannya.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Analisis Data

#### Pasal 11

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas dan Tim penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan melakukan analisis data.

- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah atau bukan kewenangan pemerintah daerah.
- (3) Subjek sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sengketa atau konflik antara :
  - a. Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
  - b. Pemerintah Daerah dengan perusahaan
  - c. perusahaan dengan perusahaan;
  - d. masyarakat dengan perusahaan; dan
  - e. masyarakat dengan masyarakat yang dapat berdampak luas.
- (4) Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pembebasan atau pengadaan tanah untuk kegiatan usaha;
  - b. tuntutan penyerobotan lahan dan pendudukan lahan dalam areal yang berada diluar kawasan hutan, diluar Hak Guna Usaha dan diluar tanah hak atau sertifikat; dan
  - c. penyelesaian tanah aset.
- (5) Sengketa dan Konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjadi kewenangan instansi lain.
- (6) Hasil kegiatan analisis dibuatkan Laporan yang memuat analisa aspek fisik, yuridis, administrasi, kewenangan menangani dan/atau saran tindak lanjut.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal sengketa bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka pejabat yang bertanggung jawab menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu, ditembuskan kepada instansi yang berwenang menangani.

- (2) Dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan Tim penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi.

Bagian Ketiga  
Mekanisme penyelesaian Sengketa

Paragraf 1  
Mediasi Kecamatan

Pasal 13

- (1) Dalam hal Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka pejabat yang bertanggung jawab membuat surat ke kecamatan untuk melaksanakan mediasi.
- (2) Penanganan penyelesaian Sengketa dan Konflik dilaksanakan pihak kecamatan paling sedikit 3 (tiga) kali mediasi.
- (3) Apabila dalam mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai.
- (4) Apabila dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak kecamatan untuk menyampaikan hasil mediasi kepada Dinas dan Tim penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan guna tindak lanjut penyelesaian selanjutnya.

Pasal 14

Apabila pengaduan yang masuk ke Tim penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan sebelumnya telah dimediasi oleh pihak kecamatan, maka pengaduan tidak diteruskan ke kecamatan, dan dapat dilaksanakan tindak lanjut penyelesaian.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Mediasi

Pasal 15

- (1) Penyelesaian Sengketa atau Konflik dilakukan melalui Mediasi.
- (2) Mediasi bertujuan untuk :
  - a. menjamin transparansi;
  - b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
  - c. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
  - d. memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui musyawarah.

Pasal 16

- (1) Tim penyelesaian sengketa tata ruang, tanah dan bangunan mengundang rapat pihak-pihak terkait guna tindak lanjut penyelesaian.
- (2) Mediasi dapat dilakukan melalui rapat permaparan, rapat mediasi, rapat intern, atau rapat koordinasi.
- (3) Mediasi pertama kali dilakukan melalui rapat pemaparan, yang bertujuan untuk:
  - a. menyampaikan data dan fakta yang telah terkumpul;
  - b. pengumpulan data yang kurang atau dianggap perlu;
  - c. hasil mediasi pihak kecamatan; dan/atau
  - d. hasil analisis.
- (4) Dalam hal mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang bersengketa atau konflik, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang bersengketa atau konflik dapat hadir.
- (5) Pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadakan untuk bersikap proaktif di dalam pelaksanaan kegiatan mediasi.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Mediasi dicatat dalam notulensi dan hasil pelaksanaan Mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
- (2) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. pokok masalah;
  - b. kronologi;
  - c. uraian masalah; dan/atau
  - d. hasil Mediasi.
- (3) Notulen, Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis.
- (4) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani peserta yang hadir dalam mediasi.
- (5) Notulen mediasi dan Berita Acara Mediasi merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam Berkas Penanganan Sengketa dan Konflik.
- (6) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada para pihak.
- (7) Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Mediasi, ketidaksediaan tersebut dicatat dalam Berita Acara Mediasi.

#### Pasal 18

- (1) Penanganan Sengketa atau Konflik dilakukan paling banyak 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan.
- (2) Apabila dalam rapat mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai.

#### Pasal 19

Bentuk dan tindaklanjut penyelesaian permasalahan sengketa atau konflik yang difasilitasi, diselesaikan berdasar pada :

- a. hasil analisis; dan
- b. hasil musyawarah, mediasi para pihak dan bentuk lain yang disepakati;

#### Pasal 20

- (1) Mediasi dinyatakan selesai atau dihentikan apabila :
  - a. terjadi kesepakatan kedua belah pihak;

- b. salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi;
  - c. salah satu pihak menempuh jalur hukum;
  - d. setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang bersengketa atau konflik tidak hadir dalam Mediasi; atau
  - e. telah dilakukan 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan;
- (2) Penyelesaian sengketa yang telah selesai ditindaklanjuti dituangkan dalam bentuk Laporan kepada Bupati untuk memohon arahan.
- (3) Setelah mendapat arahan Bupati, Tim penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan mengeluarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak dengan tembusan disesuaikan dengan pokok permasalahan, bahwa mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan.

#### Pasal 21

Apabila upaya mediasi tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TIM PELAKSANA PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan, Bupati membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. meneliti dan menyelesaikan permasalahan Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan;
  - b. memeriksa area Tanah di lapangan dan mengadakan serangkaian musyawarah pada tingkat Desa, kecamatan, atau Daerah;
  - c. melaksanakan penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan melalui upaya mediasi, diluar jalur pengadilan; dan

- d. membuat berita acara penyelesaian masalah Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan berasal dari unsur perangkat daerah, ATR/BPN, tokoh masyarakat, akademisi, dan/atau lembaga terkait di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

Dalam rangka percepatan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan, pihak kecamatan dapat membentuk tim fasilitasi di Tingkat Kecamatan.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengawasan dan efektifitas terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan dilaksanakan :
- a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.

## Bagian Kedua

### Monitoring

#### Pasal 25

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang untuk melakukan evaluasi.

## Bagian Ketiga

### Evaluasi

#### Pasal 26

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis data dan informasi hasil monitoring.
- (2) Evaluasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait di Daerah.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang menyusun laporan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Laporan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VIII PERAN DAN KEWENANGAN

### Pasal 28

- (1) Bupati berwenang menetapkan kebijakan dan mengesahkan hasil rekomendasi penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan.
- (2) Perangkat daerah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya dalam proses penyelesaian sengketa.
- (3) Satpol PP melaksanakan penertiban sesuai rekomendasi hasil mediasi atau putusan hukum.
- (4) Masyarakat berhak mengajukan laporan, mengikuti proses mediasi, dan mengawasi pelaksanaan penyelesaian sengketa.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 29


Apabila saat proses administrasi pengaduan, pengumpulan data, analisis, mediasi atau peninjauan lapangan ditemukan dugaan dokumen palsu, keterangan palsu, dan kesaksian palsu, maka pejabat yang berwenang menghentikan proses mediasi, dan dapat melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 10 Desember 2025  
BUPATI BANGKA SELATAN,



*Riza Herdavid*  
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 10 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



*Heti Nuranda*  
HETI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 61